

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan penetapan kelas dan nilai jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare secara adil, obyektif, transparan dan konsisten yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja penuh pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Parepare.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah Kota Parepare.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada pemerintah Kota Parepare.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan pada pemerintah Kota Parepare.
11. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pelaksana.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada pemerintah Kota Parepare.
13. Pejabat

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
14. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
15. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
16. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KELAS DAN NILAI JABATAN
Pasal 2

- (1) Untuk menentukan Kelas dan Nilai Jabatan didahului dengan melaksanakan Evaluasi Jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam struktur organisasi, yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Kriteria penilaian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) faktor jabatan, meliputi:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyelia dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
 - f. kondisi lain dan situasi khusus.
- (4) Kriteria penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi:
 - a. pengetahuan dan keahlian;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman/panduan kerja;
 - d. kompleksitas pekerjaan;
 - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
 - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan/tuntutan fisik; dan
 - i. lingkungan kerja.
- (5) Setiap Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan nilai tertentu.
- (6) Kriteria setiap level dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini

Pasal 3

- (1) Penentuan level dan nilai dari masing-masing faktor jabatan dalam suatu satuan organisasi dengan memilih level yang dianggap sesuai/tepat dengan tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan terhadap kriteria masing-masing level sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (2) Tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan yang telah ditentukan atau dari hasil analisis jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hasil

- (3) Hasil komulatif nilai semua faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 17 (tujuh belas) kelas jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan Evaluasi Jabatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, Administator dan Pengawas tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini, Jabatan Pelaksana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini sedangkan untuk Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.
- (3) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap kali diperlukan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebijaksanaan dan/atau kebutuhan organisasi.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila terdapat kesalahan penyebutan dan tidak tercantum nama suatu jabatan dalam kolom nama jabatan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota ini mengenai nilai jabatan dan kelas jabatan dipersamakan dengan jabatan yang penjabaran tugasnya memiliki kesesuaian.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Agustus 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD